



PUTUSAN

Nomor 0897/Pdt.G/2019/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Pangkat/Gol. Pembina IVa, Jabatan Pelaksana atau Staf), Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Umar Bachmid, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum dan Konsultan Hukum Bachmid, S.H. dan Partners alamat di BTN Griya Arini Permai, No.10, Jalan Lalombaku Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register Nomor : 703/SK/2019 tanggal 23 Desember 2019 sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Kendari, dalam hal ini menguasai kepada Iwan, S.H. Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Iwan dan Rekan bertempat di Jalan Wedahu No. 6 Kelurahan Abeli Kecamatan Abeli Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa Nomor : 09/IW-R/SKK/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register Nomor : 73/SK/2020 tanggal 12 Februari 2020 sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 0897/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 20 Desember 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor 0897/Pdt.G/2019/PA.Kdi, tanggal 23 Desember 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang melangsungkan pernikahan pada Hari Sabtu, 17 Agustus 1998 dan kemudian telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, berdasarkan Akta Nikah No.165/IV/50/2002;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga, awalnya rukun dan damai sebagaimana layaknya suami Istri dan telah berumah tangga selama kurang lebih 21 tahun dan tinggal di rumah Kakak Termohon di Lorong Sahabat selama kurang lebih 1 (satu) tahun, setelah itu pindah di By Pass Kompleks Wawoni dirumah Kakak Pemohon selama kurang lebih 1,5 (satu tahun lima bulan) hingga akhirnya menempati rumah bersama di Jalan Ahmad Yani, Lorong Sanggula, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak yaitu :
 - 3.1. Anak., lahir Kendari, 26-08-1997;
 - 3.2. Anak, lahir di Kendari, 19-10-2003;
 - 3.3. Anak, lahir di Kendari, 07-01-2006;
 - 3.4. Anak, lahir Kendari, 29-12-2009;
 - 3.5. Anak, lahir di Kendari, 09-03-2016;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon harmonis seperti pasangan pada umumnya, akan tetapi pada sekitar bulan Oktober 2011 Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi;

Halaman 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 0897/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi hal ini diakibatkan karena :

5.1. Bahwa Termohon sering mengambil uang di Bank tanpa diketahui oleh Pemohon dan uang tersebut tidak diperuntukkan dalam rumah tangga tapi digunakan di tempat lain.

5.2. Bahwa Termohon telah mencicil barang elektronik (televisi) tanpa sepengetahuan Pemohon dan barang tersebut bukan diperuntukkan dalam rumah Pemohon dan Termohon tetapi diberikan pada orang lain.

5.3. Bahwa Termohon sering meminjam uang koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon;

5.4. Bahwa Termohon telah menggadaikan kendaraan roda dua (motor Yamaha Vega) sebagai harta bersama tanpa sepengetahuan Pemohon, dan motor tersebut tidak dapat dilunasi oleh Termohon sehingga motor tersebut disita oleh rentenir;

5.5. Bahwa Termohon pernah menggadaikan 2 (dua) buah sertifikat tanah tanpa sepengetahuan Pemohon dan uang hasil gadaian tersebut tidak diketahui diperuntukkan dimana.

5.6. Bahwa Termohon sering bermain Judi.

5.7. Bahwa Termohon jika bertengkar dengan Pemohon sering meninggalkan rumah dan anak-anaknya hingga 1 (satu) atau 2 (dua) minggu tanpa sepengetahuan Pemohon setelah itu balik lagi kerumah;

5.8. Bahwa Termohon jika bertengkar dengan Pemohon sering menggunakan barang tajam seperti parang;

5.9. Bahwa Termohon kalau marah selalu berkata-kata kasar kepada Pemohon seperti mengucapkan kata-kata setan, anjing, anabule;

6. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dan Termohon sekitar awal bulan Juni 2018 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah karena Pemohon sudah tidak tahan hidup bersama Termohon, Pemohon memilih tinggal sama orang tua Pemohon dan atau di rumah saudara Pemohon. Namun selama berpisah terkadang Pemohon masih sering bermalam di rumah kediaman Pemohon dengan

Halaman 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 0897/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan melihat keadaan dan memperhatikan serta memenuhi kebutuhan hidup anak-anak Pemohon;

7. Bahwa Pemohon sudah sering menasehati Termohon tetapi Termohon bukannya sadar serta mendengar nasehat Pemohon, namun perbuatan Termohon tetap tidak mendengar nasehat dan berubah sehingga hal tersebut mengakibatkan konsentrasi Pemohon sebagai kepala rumah tangga yang mencari nafkah untuk keluarga menjadi tidak tenang dan nyaman;

8. Bahwa atas sikap dan perilaku Termohon tersebut, Termohon telah melakukan pembangkangan atau perbuatan durhaka (*nusyuz*) sebagai istri kepada Pemohon. Dan Termohon telah memberi contoh yang tidak baik sehingga tidak dapatnya Termohon menjadi ibu yang baik bagi anak-anak;

9. Bahwa atas sikap dan perlakuan Termohon, membuat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak Harmonis lagi bahkan sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan terganggunya kehidupan rumah tangga dan konsentrasi Pemohon dalam menjalani kehidupan rumah tangga;

10. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga;

11. Bahwa berdasarkan atas tindakan dan tingkah laku dari Termohon sehingga mengakibatkan Pemohon telah menderita lahir dan bathin, untuk itu Pemohon telah berketetapan hati untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan jalan perceraian melalui Pengadilan Agama Kendari;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kendari, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 0897/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire :

- Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon yang diwakili kuasanya tersebut datang menghadap di persidangan, dan Termohon yang diwakili kuasa hukumnya tersebut datang menghadap dipersidangan selanjutnya majelis Hakim mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan perkawinannya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengikuti mediasi dengan mediator Hakim Drs. H. Abd. Rahim, T. dan berdasarkan laporan meditor tersebut, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian Nomor : 472.2/2154/2019 tanggal 28 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dan Termohon telah memperoleh izin perceraian dengan Nomor : 474.2/1191 tanggal 3 September 2019 yang dikeluarkan oleh Bupati Konawe Selatan;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonsensi secara tertulis tanggal 13 Februari 2020 sebagai berikut :

Dalam Konpensasi.

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas sebagian dalil permohonan Pemohon yaitu pada poin 5 bagian 5.1 s/d 5.9 dan poin 6 s/d 8 kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon;

2. Bahwa posita angka 1, 2 dan 3 adalah benar dan tentang anak-anak 3 (tiga) diantaranya masih sekolah yaitu ;

Bahwa biaya-biaya pemeliharaan terhadap 4 (empat) orang anak yang 3 (tiga) diantaranya masih sekolah dan satu masih balita adalah merupakan kewajiban Pemohon untuk membiayainya, sebagaimana dijelaskan dalam

Halaman 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 0897/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 149 huruf d jo. Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam bahwa bapak berkewajiban memberi nafkah untuk anak menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun);

3. Bahwa posita poin 4 menyatakan pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah harmonis adalah benar;

Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tahun 2011 sebagaimana dalil Pemohon itu akibat perilaku buruk Pemohon yang sering kali gonta ganti pasangan wanita;

4. Bahwa menurut dalil Pemohon poin 5 yang menyatakan bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon itu disebabkan karena perilaku Termohon, hal tersebut adalah tidak benar :

4.1. poin 5.1 adalah tidak benar, Termohon mengambil uang di Bank karena kebutuhan dalam rumah tangga, karena Pemohon tidak pernah memberikan nafkah berupa uang belanja untuk kebutuhan pribadi Termohon sebagai istri dan kebutuhan anak-anak;

4.2. poin 5.2 adalah tidak benar, bahwa barang-barang yang Termohon cicil adalah untuk keperluan dalam rumah, memang Pemohon tidak paham karena jarang berada di rumah dan lebih banyak dengan teman wanitanya;

4.3. poin 5.3 adalah tidak benar, bagaimana mungkin Termohon tidak meminjam uang koperasi, sementara harus menghidupi 5 (lima) orang anak, sedangkan Pemohon tidak memberikan uang belanja dengan alasan Termohon memiliki gaji sendiri;

4.4. poin 5.4 s/d 5.7 adalah tidak benar alias dalil yang mengada-ada;

4.5. poin 5.8 dan 5.9 adalah tidak benar, justru Pemohonlah yang senantiasa menggunakan barang tajam apabila bertengkar dan mengucapkan kalimat-kalimat kasar seperti anjing, setan dan anak bule;

5. Bahwa poin 6, bahwa awal bulan Juni 2018 merupakan puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga sudah pisah rumah adalah benar, dan semua itu terjadi karena Pemohon telah menikahi wanita tanpa izin dari Termohon sebagai istrinya, apalagi

Halaman 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 0897/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah ASN seharusnya untuk melakukan Poligami wajib mengajukan izin kepada atasannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 khususnya Pasal 4;

6. Bahwa poin 7 adalah tidak benar, Termohonlah yang sering menasihati Pemohon untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas untuk dilakukan;

7. Bahwa posita yang menyatakan Termohon adalah nusyuz adalah pernyataan yang tidak benar, Pemohon tidak paham dan tidak mengerti tentang apa itu nusyuz dan kapan seorang istri dikatakan nusyuz, menurut Mustafa I-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam Fiqh al-Manhaji 'ala Mazhab al-Syafi'i (Surabaya : Al-Fitrah 2000 juz IV hal/ 106 disebutkan nusyuznya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkan dihadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami, nusyuznya perempuan ini hukumnya haram dan merupakan dosa besar, lebih lanjut dijelaskan bahwa seorang perempuan akan dianggap nusyuz apabila ia keluar rumah dan bepergian tanpa seizin suami, tidak membukakan pintu bagi suami yang hendak masuk, dan menolak ajakan suami untuk berhubungan suami-istri pada hal ia tidak sedang uzur seperti sakit atau lainnya atau saat suami menginginkan, namun sibuk dengan hajatnya sendiri;

Bahwa dalil-dalil yang diutarakan oleh Pemohon tersebut, sama sekali tidak menunjukkan adanya perbuatan nusyuz dari Termohon, namun reaksi yang dilakukan Termohon dengan meminjam uang baik kepada Bank dan Koperasi disebabkan Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon sejak bulan Januari 2015 sampai saat ini dengan alasan bahwa Termohon juga memiliki gaji;

8. Bahwa poin 9 adalah tidak tepat, karena justru yang memiliki perilaku buruk adalah Pemohon yang nyata-nyata sering gonta-ganti pasangan dan telah menikah lagi, ditambah tidak memberikan nafkah kepada Termohon sejak Januari 2015 sampai saat ini;

Dalam Rekonpensi.

Halaman 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 0897/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil dalam gugatan rekonsensi ini mohon dianggap terulang kembali secara mutatis dan mutandis dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam konpensi tersebut diatas;
2. Bahwa akibat dari sifat dan perilaku Tergugat rekonsensi /Pemohon konpensi tersebut sebagaimana uraian pada Konpensi diatas, apabila Tergugat rekonsensi/Pemohon konpensi tetap berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap Penggugat rekonsensi/Termohon konpensi, tentunya sebagai istri memiliki hak yang wajib didapatkan dari suami yang akan menjatuhkan talak;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bahwa akibat putusnya perkawinan karena talak, maka suami wajib :
 - a. Memberikan muth'ah yang layak kepada istrinya;
 - b. Memberikan nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah;
 - c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Penggugat rekonsensi meminta agar Tergugat rekonsensi :
 - 4.1. Nafkah Iddah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 4.2. Muth'ah sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 4.3. nafkah lampau terutang sejak bulan Juli 2015 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in krach van gewijsde*) sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
5. Bahwa biaya-biaya pemeliharaan terhadap 4 (empat) orang anak yang 3 (tiga) diantaranya masih sekolah dan 1 (satu) masih balita, umur 4 tahun adalah merupakan kewajiban bagi Tergugat rekonsensi untuk membiayainya, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya sampai masing-masing anak berumur 21 tahun dengan ketentuan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat rekonsensi mohon kepada Majelis yang Mulia yang memeriksa dan mengadili serta memutus agar kiranya memutuskan sebagai berikut :

Dalam Konpensi.

Halaman 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 0897/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

Dalam Rekonpensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat rekonpensi berupa :
 - 2.1. Nafkah Iddah selama tiga bulan sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Muth'ah sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah lampau sejak bulan Januari 2015 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in krach van gewijsde*) sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya pemeliharaan terhadap 4 (empat) orang anak sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya sampai masing-masing anak berumur 21 tahun dengan ketentuan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebaskan kepada Tergugat rekonpensi biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Pemohon telah mengajukan replik sekaligus jawaban rekonpensi secara tertulis tanpa tanggal;

Bahwa Termohon telah mengajukan Duplik sekaligus replik rekonpensi tanggal 5 Maret 2020;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat.

1. Fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 165/IV/50/2002 tanggal 19 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P1);
2. Fotokopi Surat Keterangan untuk melakukan perceraian Nomor : 472.2/2154/2019 tanggal 28 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh

Halaman 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 0897/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P2);

3. Fotokopi Surat Izin Perceraian Nomor : 474.2/1191 tanggal 3 September 2019 yang dikeluarkan oleh Bupati Konawe Selatan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P3);

4. Fotokopi Surat Pernyataan Perceraian tanggal 17 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh ditanda tangani Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup tidak ada asli (bukti P4);

5. Fotokopi Slip Gaji bulan Februari 2020 an. La Anda, S.Sos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P5);

6. Fotokopi bukti transper ke rekening Termohon dan anak telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P6);

7. Fotokopi transper biaya SPP tanggal 24 Januari 2020 an Eno Sriwulandari telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P7);

8. Fotokopi nota belanja kebutuhan pokok tanggal 1 Maret 2020 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P8);

B.-----

Saksi:

1. Saksi, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Wiraswasta (Dagang), tempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon awal terikat perkawinan, hidup rukun membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 0897/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dikarunia 5 (lima) orang anak, dimana anak pertama sedang kuliah di Jawa sedangkan 4 (empat) anak lainnya dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2011, saat keduanya masih dikaruniai 2 (dua) anak;
 - Bahwa apabila Pemohon dan Termohon terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran Termohon sering meninggalkan kediaman bersama hingga 1 (satu) bulan lamanya;
 - Bahwa Termohon juga sering mencaci maki keluarga pihak Pemohon, jika keduanya terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2018;
 - Bahwa keretakan rumah tangga karena sikap Termohon antara lain :
 - a. Meminjam uang di Bank tanpa sepengetahuan Pemohon dan penggunaannya tidak jelas;
 - b. Menggadaikan sertifikat tanah warisan Pemohon;
 - c. Main judi dengan teman-teman di rumah orang tua Pemohon;
 - d. Mengeluarkan kata-kata kasar yang tak pantas diucapkan seperti anak bule;
 - Bahwa sejak hidup berpisah Pemohon tinggal bersama orang tua;
2. Saksi, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Staf Ahli DPRD Konawe Selatan, tempat tinggal di Kota Kendari, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah kemanakan dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah rukun membina rumah tangga dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak, dimana anak pertama sedang kuliah di Jawa sedangkan 4 (empat) anak lainnya dalam asuhan Termohon;

Halaman 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 0897/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah tinggal dengan Pemohon dan Termohon tahun 2007 selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Pemohon pernah mengajukan gugatan cerai tahun 2018, tetapi tidak lanjut;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dalam membina rumah tangga;
- Bahwa penyebab keretakan rumah tangga karena sikap Termohon yang sering keluar rumah main volley sehingga anaknya tidak terurus dengan baik;
- Bahwa selain itu Termohon juga suka main judi, menggadaikan motor, suka meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar jika terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran dengan Pemohon seperti anabule, mecaci maki keluarga pihak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sejak mutasi ke Pemda Kolaka Timur, sering datang di rumah saksi dan selalu memenuhi kebutuhan anak-anaknya;
- Bahwa saksi bersama Pemohon yang mengantar langsung kepada anak-anaknya;

Bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Foto Pemohon dengan wanita lain telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti T1);
2. Foto Pemohon dengan wanita lain telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti T2);

B. Saksi-Saksi.

1. Saksi, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Kendari, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah saudara ipar dari Termohon;

Halaman 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 0897/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun membina rumah tangga dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dalam membina rumah tangga sejak tahun 2015;
- Bahwa pengakuan Termohon keretakan rumah tangga karena pihak ketiga;
- Bahwa saksi pernah melihat video pernikahan Pemohon melalui hp Termohon;
- Bahwa selain itu Pemohon suka menghina keluarga Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan, bahkan telah dinikahkan ulang;
- Bahwa selama hidup berpisah Pemohon masih membiayai kuliah anak pertama di UGM;
- Bahwa selain biaya kuliah Pemohon masih memberikan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) s/d Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

2. Saksi, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Kendari, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung dari Termohon (kakak);
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun membina rumah tangga dan sudah dikarunia 5 (lima) orang anak;
- Bahwa anak pertama sedang kuliah di Jawa, sedangkan 4 (anak) lainnya semuanya ikut Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dalam membina rumah tangga, karena pihak ketiga;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan lain bernama Lina tahun 2000;
- Bahwa selain masalah pihak ketiga, penyebab lain adalah masalah keuangan;

Halaman 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 0897/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon biasa mengungkit masalah keluarga Termohon seperti keluarga miskin, gembel;
- Bahwa benar Termohon meminjam uang pada Bank dan Koperasi untuk kepentingan dan kebutuhan keluarga;
- Bahwa benar Termohon mengambil Televisi atas nama Termohon, namun saksi yang membayar cicilannya setiap bulan;
- Bahwa sejak tahun 2018 tidak ada jaminan nafkah dari Pemohon lagi;
- Bahwa selama hidup berpisah Pemohon masih datang membawa beras dan perlengkapan kebutuhan lainnya dan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Termohon biasa main judi tapi hanya sebatas Rp 1.000,00 (seribu rupiah) saja;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 2 April 2020;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian Nomor : 472.2/2154/2019 tanggal 28 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur, demikain pulan dengan Termohon telah memperoleh Surat Izin Perceraian Nomor : 474.2/1191 tanggal 3 September 2019 yang dikeluarkan oleh Bupati Konawe Selatan hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Halaman 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 0897/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Drs. H. Abd. Rahim.,T. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Januari 2020 mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum 2 Pemohon agar diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka terlebih dahulu dipertimbangkan *legal standing* Pemohon dan Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 Agustus 1998, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah nyata terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah karena antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2011 mulai tidak harmonis disebabkan sikap Termohon yang sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon dan pinjaman tersebut tidak diperuntukkan

Halaman 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 0897/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan rumah tangga, menggadaikan motor dan sertifikat, main judi serta sering meninggalkan kediaman bersama apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga berdasarkan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah kediaman bersama sejak bulan Juni 2018. Oleh karena itu Pemohon mohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan keretakan rumah tangganya, dan tidak keberatan untuk bercerai (petitum Termohon dalam konpensasi), namun membantah penyebab keretakan rumah tangganya;

Menimbang bahwa meskipun Termohon pada pokoknya mengakui dan membenarkan keretakan rumah tangganya, namun karena perkara ini adalah bidang perceraian dimana pengakuan merupakan bukti awal yang harus dikuatkan dengan bukti lain, hal ini sejalan dengan azas perkawinan yang mempersulit terjadinya perceraian, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya yang terkait dengan keretakan rumah tangganya tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi kedua saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang bahwa kedua saksi Pemohon tersebut, telah memberikan keterangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa anak pertama sedang kuliah di Jawa, sedangkan 4 (empat) anak lainnya dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah pisah kediaman bersama sejak tahun 2018 karena perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon pernah mengajukan gugatan cerai, namun tidak lanjut;
- Bahwa selama hidup berpisah Pemohon masih memenuhi kebutuhan anaknya;

Halaman 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 0897/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut didasarkan pada pengetahuan dan penglihatan dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah menghadirkan saksi-saksi yang keterangannya disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah kediaman bersama;
- Bahwa selama hidup berpisah Pemohon masih datang membawakan kebutuhan anak-anaknya seperti beras dan uang dll.

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Termohon tersebut didasarkan pada pengetahuan dan penglihatan dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon dan keterangan saksi-saksi kedua belah pihak serta bukti tertulis diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama membina rumah tangga sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa anak pertama sedang melanjutkan kuliah S2 di UGM sedangkan 4 (empat) orang anak lainnya dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah kediaman bersama sejak bulan Juni 2018 karena perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 0897/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian kepada Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan perkawinannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar \pm 2 (dua) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan sebagaimana layaknya suami istri bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, demikian pula sikap Termohon juga tidak mau mempertahankan perkawinannya yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fil ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang / tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu

Halaman 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 0897/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syari'at Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Memperhatikan dalil syar'i dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Dalam Rekonpensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pertimbangan dalam konpensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonpensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa "Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan" dan karenanya gugat rekonpensi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 0897/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan Rekonsensi mengajukan tuntutan sebagai berikut :

1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. Muth'ah sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
3. Nafkah lampau sejak bulan Januari 2015 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap (in krach van gewijsde) sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
4. Nafkah untuk 4 (empat) orang anak sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan hingga anak-anak tersebut berumur 21 tahun dengan ketentuan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya bahwa terkait dengan nafkah iddah, muth'ah dan nafkah lampau adalah permintaan yang tidak masuk akal dan mohon permohonan tersebut digugurkan, sedangkan terkait dengan nafkah untuk 4 (empat) orang anak, kemampuan Tergugat hanya Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) karena sisa gaji Pemohon adalah Rp 1.284.558,00 (satu juta dua ratus delapan puluh empat lima ratus lima puluh delapan rupiah) setelah potongan pada Bank BPD pinjaman kredit untuk pembangunan rumah yang ditempati Termohon dan anak-anak;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan rekonsensi Penggugat tersebut, majelis Hakim akan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan / atau anak, sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 Nopember 2018;

a. Nafkah Iddah.

Menimbang bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama isteri tersebut tidak nusyuz, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami sebagai Pegawai Negeri Sipil berpangkat golongan Pembina IVa;

Halaman 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 0897/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam hal nafkah iddah, cukup layak dikaitkan dengan pengasilan Tergugat, maka dengan berpatokan pada ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, majelis Hakim berpendapat bahwa besarnya nafkah Iddah yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat cukuplah merujuk pada kesanggupan Tergugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

b. Muth'ah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam dan ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa mantan suami juga berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya mut'ah yang layak dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

Artinya :

Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) muth'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian dari suami yang akan menceraikan isterinya secara sukarela dan layak, maka dengan didasarkan kepada ketentuan hukum Islam dan sejalan dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis berpendapat bahwa besarnya mut'ah yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat cukuplah merujuk kepada kesanggupan Tergugat tersebut, yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini, hal ini sejalan dengan firman Allah QS. Al.Baqarah ayat 286 sebagai berikut :

Artinya :

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.....";

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat dihukum untuk membayar nafkah Iddah dan muth'ah kepada Penggugat, maka nafkah tersebut harus diserahkan sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak, hal ini sejalan dengan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017.

Halaman 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 0897/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Nafkah Lampau.

Menimbang bahwa permohonan Penggugat tentang nafkah lampau sejak bulan Januari 2015 hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat keduanya hidup berpisah sejak pertengahan tahun 2018;
- Bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui kelalaian Tergugat untuk memenuhi nafkah kepada Penggugat, bahkan sebaliknya Tergugat berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi kedua Tergugat disimpulkann bahwa Tergugat selama hidup berpisah dengan Penggugat tetap memenuhi kewajibannya untuk memberikan jaminan nafkah kepada Tergugat baik mengantar langsung maupun transper melalui rekening Tergugat;
- Bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau sejak Januari 2015 saat keduanya hidup rukun, sedangkan Penggugat dan Tergugat hidup berpisah terjadi pertengahan tahun 2018, sehingga tuntutan tersebut tidak rasional dan tidak jelas karena kedua masih hidup rukun dimana secara hukum dipandang hak dan kewajiban sebagai suami istri masih ditegakkan oleh kedua belah pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kelalaian Tergugat bahkan sebaliknya Tergugat telah mampu membuktikan bahwa Tergugat tetap bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah kepada Penggugat dengan mengirim melalui rekening Penggugat sesuai kesanggupan dan kemampuan Tergugat, oleh karena itu tuntutan nafkah lampau tersebut harus dinyatakan ditolak;

d. Nafkah Anak.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak bahwa anak bernama :

- 1) Anak, lahir di Kendari, 19-10-2003;
- 2) Anak, lahir di Kendari, 07-01-2006;
- 3) Anak, lahir Kendari, 29-12-2009;

Halaman 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 0897/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Anak, lahir di Kendari, 09-03-2016, dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan ditentukan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat/Golongan Pembina IV a dengan penghasilan (gaji) Rp 4.155.700,00 (empat juta seratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), diluar penghasilan lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan berpatokan pada kelayakan dan kepatutan serta kemampuan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan untuk kepastian hukum, maka Tergugat dihukum untuk membayar nafkah untuk 4 (empat) orang anak yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini yang harus diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat selaku pemegang hak hadhanah;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konpensasi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 0897/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonpensi.

1. mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah sebagai berikut :
 - 2.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
 - 2.2. Muth'ah sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah 4 (empat) orang anak sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun) dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) pertahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menolak gugatan Penggugat sebagian dan selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi.

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Abd Pakih, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Thahir Hl. Salim, M.H. dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Amnaida, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Halaman 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 0897/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Hakim Anggota,

Drs. Abd Pakih, S.H, M.H.
Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. H.M. Thahir, Hl. Salim, M.H.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.
Panitera Pengganti,

ttd

Amnaida, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	400.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	506.000,00
(lima ratus enam ribu rupiah)		

Halaman 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 0897/Pdt.G/2019/PA.Kdi